



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA MEKAR JAYA  
KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak tanggal 30 November 2021, Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak tanggal 1 Desember 2021, dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak tanggal 9 November 2022, telah memenuhi syarat untuk mengesahkan batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dengan desa-desa lain di sekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah...

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Pengesahan Batas Desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa, dan / atau Peta Batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan, median sungai dan / atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, di lapangan atau bumi dalam peta.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang.

BAB III...

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Mekar Jaya adalah  $\pm 8,97$  Km<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Piansak Kecamatan Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dengan Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari TK 61.04.25.2001-25.2005-25.2010-000 dengan koordinat 1° 43' 8,721" LS dan 110° 24' 4,640" BT yang merupakan Jalan Utama, dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.04.25.2005-25.2006-25.2010-000 dengan koordinat 1° 43' 4,850" LS dan 110° 26' 6,301" BT yang terletak pada Jalan VIII.
- (2) Penetapan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dengan Desa Jairan Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, sebagai berikut :
  - a. dimulai dari TK 61.04.25.2005-25.2006-25.2010-000 dengan koordinat 1° 43' 4,850" LS dan 110° 26' 6,301" BT yang merupakan Jalan VIII, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-001 dengan koordinat 1° 43' 12,000" LS dan 110° 26' 13,222" BT yang terletak pada WHI/Simpang Kijang;
  - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-002 dengan koordinat 1° 43' 17,910" LS dan 110° 26' 8,984" BT yang terletak pada Jalan Koleksi, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-003 dengan koordinat 1° 43' 51,260" LS dan 110° 26' 9,126" BT yang terletak pada kavling;
  - c. dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-004 dengan koordinat 1° 43' 56,375" LS dan 110° 26' 14,007" BT yang terletak pada Jalan Koleksi, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-005 dengan koordinat 1° 44' 3,050" LS dan 110° 26' 7,695" BT yang terletak pada batas sawit, kemudian dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-006 dengan koordinat 1° 44' 2,854" LS dan 110° 26' 4,782" BT yang terletak pada Jalan Koleksi;
  - d. dilanjutkan...

- d. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 14,056''$  LS dan  $110^{\circ} 25' 59,840''$  BT yang terletak pada Kavling, kemudian mengarah ke barat melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 19,065''$  LS dan  $110^{\circ} 25' 38,510''$  BT yang terletak pada batas sawit;
  - e. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 32,717''$  LS dan  $110^{\circ} 25' 45,422''$  BT yang terletak pada Batas Sawit, dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-010 dengan koordinat dan yang terletak pada Batas Sawit, kemudian mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-011 yang terletak pada Batas Sawit; dan
  - f. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan koleksi sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-012 dengan koordinat yang terletak pada Jalan Koleksi, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati lahan perkebunan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-013 dengan koordinat yang terletak pada Kavling, dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.25.2006-25.2010-014 dengan koordinat yang terletak pada As Jalan, kemudian mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.25.2001-25.2006-25.2010-000 dengan koordinat yang terletak pada Simpang 3 Jalan Tebang Cina.
- (3) Penetapan Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari TK 61.04.25.2001-25.2006-25.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 34,811''$  LS dan  $110^{\circ} 24' 42,998''$  BT yang merupakan Simpang 3 Jalan Tebang Cina, kemudian mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.04.25.2001-25.2005-25.2010-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 43' 8,721''$  LS dan  $110^{\circ} 24' 4,640''$  BT yang terletak pada jalan utama.

#### Pasal 6

Daftar nama rupa bumi, titik koordinat dan Peta Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
Pada 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,  
/ KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG //

